

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak dalam pengelolaan rumah tangga sendiri bagi pemerintah daerah telah diberikan sejak tahun 1999 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini disempurnakan dengan peluncuran peraturan mengenai pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan daerahnya dimulai dari memilih kepala daerah, memungut pajak daerah sampai pengelolaan keuangan daerah secara independen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu produk dari lahirnya otonomi daerah di Indonesia sehingga pemerintah daerah memiliki hak penuh atas bagaimana untuk mendapatkannya dan bagaimana untuk menggunakannya. Pemerintah Daerah yang otonom dianggap telah memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber keuangannya secara mandiri, termasuk dalam mendapatkan pendapatan asli daerah dengan cara tersendiri (Istiqlaal, 2019).

Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu daerah provinsi terluas di Indonesia dengan menempati urutan kesembilan (Ciputra, 2022). Dari sisi

kependudukan, Sumatera Utara juga didukung oleh jumlah penduduknya yang tinggi. Sumatera Utara juga dikaruniai dengan berbagai keadaan alam yang indah dan menarik bagi para wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Salah satunya termasuk dalam Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, n.d.). Dengan semua kondisi yang dimiliki, Sumatera Utara menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dengan jumlah tinggi.

Potensi yang besar ini tentu harus diimbangi dengan kemampuan dalam pengelolaan yang baik juga. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi dan ide kreatif bagi pengelolanya agar setiap potensi yang dimiliki dapat memberi manfaat lebih bagi daerah tersebut. Pengelolaan yang baik tidak terbatas untuk potensi wisata alam saja, tetapi juga berlaku untuk semua potensi yang dapat menciptakan pendapatan bagi daerah tersebut. Hal inilah yang disebut dengan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).

Optimalisasi PAD menjadi bentuk usaha dalam menciptakan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur keuangan daerah yang menjadi salah satu ciri dari daerah yang mandiri (Pattilouw, 2018). Dalam pemberlakuannya, Optimalisasi PAD tidak selalu berjalan dengan lancar dan masih banyak hambatan dan kendala yang terjadi, terutama di daerah yang luas seperti Sumatera Utara. Tahun 2020 juga menjadi tahun yang sulit bagi Indonesia dikarenakan munculnya *covid-19* yang berdampak pada turunnya

intensitas kegiatan masyarakat secara drastis dan yang mengakibatkan turunnya perekonomian bangsa.

Untuk menanggapi hal ini, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mengambil bagian dalam mengawasi pelaksanaan Optimalisasi PAD di wilayah tugasnya, yaitu Sumatera Utara. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tentu telah banyak melakukan pengawasan ini di berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara, karena itulah peneliti tertarik untuk meninjau dan mengukur pengaruh yang diberikan dari pelaksanaan pengawasan ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 34 pemerintah daerah dalam wilayah Sumatera Utara dengan judul *“TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGAWASAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (OPAD) OLEH PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA DI PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2020-2021”* dengan melakukan perbandingan antara daerah yang telah dilakukan pengawasan OPAD dengan daerah yang tidak dilakukan OPAD di tahun 2020-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam karya tulis ini, di antaranya sebagai berikut:

- a) Bagaimana jenis pelaksanaan pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (OPAD) yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2020-2021?
- b) Pemerintah daerah mana saja yang telah dilakukan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2020-2021?

- c) Dampak apa yang terjadi dari pelaksanaan pengawasan OPAD terhadap pendapatan asli daerah di daerah pengawasan tersebut selama tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti ingin mencapai beberapa tujuan atas rancangan yang telah disusun untuk penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

- a) Mengkategorikan dan mempelajari jenis pelaksanaan pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (OPAD) yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2020-2021;
- b) Menguraikan pemerintah daerah mana saja yang telah dilakukan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2020-2021;
- c) Mengemukakan dampak apa yang terjadi dari pelaksanaan pengawasan OPAD terhadap pendapatan asli daerah di daerah pengawasan tersebut selama tahun 2020-2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang diambil penulis dalam penelitian ini mencakup kegiatan pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara terhadap pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara. Peneliti akan mengamati seberapa signifikan pengaruh dari pengawasan ini terhadap kenaikan penghasilan asli daerah (PAD) dari setiap pemerintah daerah yang diawasi.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan manfaat kepada setiap kalangan pembaca secara:

a) Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat dipergunakan sebagai kajian referensi dan akademis dalam bidang pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (OPAD), serta dasar pengembangan teori untuk penelitian dengan topik yang sama.

b) Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan peraturan dalam bidang pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (OPAD).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan mengulas tentang gambaran umum tentang penelitian. Gambaran umum yang dijelaskan seputar latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat metodologi dan sistematika dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Tahap selanjutnya, penulis akan memaparkan teori-teori yang menjadi dasar untuk permasalahan dalam penelitian ini. Sumber teori yang digunakan berupa literatur, buku dan informasi lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam cakupan pengelolaan barang milik negara/daerah. Informasi yang didapatkan pada bab ini

akan menjadi acuan atas kesesuaian praktik di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan atas pelaksanaan pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (OPAD) yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara serta dampaknya terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari setiap pemerintah daerah yang dilakukan pengawasan.

BAB IV SIMPULAN

Bagian terakhir untuk karya tulis ini akan berisi hasil akhir berupa kesimpulan dan saran yang didapat penulis selama penelitian dilakukan. Bab ini juga menjadi kesimpulan atas bab-bab sebelumnya tentang pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (OPAD) yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.